



PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pihak-pihak Beperkara

PEMOHON, tempat tanggal lahir Rambutan Masam, 04 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di XXX, XXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Pajar Bakti, 06 April 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di XXX, XXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Mbl tanggal 02 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxx, xxxxxx, xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tertanggal 14 April 2014;

Hlm. 1 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di XXX, XXXXXXX, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama xxxxxx, NIK xxxxxx, TTL Batang Hari, 31 Januari 2015, Pendidikan SD, sekarang dalam pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun saja-saja, namun sejak bulan April 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
 - 4.1. Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon;
 - 4.2. Bahwa Termohon tidak mau menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2024 yang disebabkan oleh Termohon secara tiba-tiba pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (bulan) lamanya, dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *inperson*, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Mbl yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan suatu halangan yang sah;

Upaya Nasihat Hakim

Bahwa Hakim tidak dapat mendamaikan kedua pihak beperkara, tetapi telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hakim Tunggal

Bahwa saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim, sehingga demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Hlm. 3 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembacaan Permohonan

Bahwa oleh karena Hakim tidak berhasil menasihati Pemohon maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau Kuasanya yang sah tidak pernah hadir dalam persidangan maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Acara Pembuktian Pemohon

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxx, xxxx, xxxx, Nomor 206/21/IV/2014 Tanggal 14 April 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

B. Saksi

- 1 **SAKSI 1**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan SD, bertempat tinggal di xxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada pertengahan tahun 2014;
 - Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bergaul selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Anak kedua Pemohon dan Termohon lahir Januari 2024;

Hlm. 4 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Saksi hanya tahu dari cerita orang tua Pemohon bahwa Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah sejak Februari 2024 atau sudah 5 (lima) bulan lamanya;
 - Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil.
- 2 SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxxxxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada pertengahan tahun 2014;
 - Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bergaul selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Anak kedua Pemohon dan Termohon baru lahir Januari 2024, anak pertama di bawah asuhan Pemohon dan anak kedua diasuh Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Saksi mengetahui Termohon tidak pernah berkunjung ke rumah orang tua Pemohon saat lebaran Termohon memilih berlebaran ke Palembang, Termohon menolak menjenguk ibu kandung Pemohon saat dirawat di rumah sakit, Termohon menolak diajak Pemohon untuk sholat berjama'ah;
 - Bahwa ketika saksi ke rumah Pemohon sebanyak 2 (dua) kali saksi tidak melihat Termohon di rumah tersebut;

Hlm. 5 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah sejak Februari 2024 atau sudah 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil.

Acara Pembuktian Cukup

Bahwa atas keterangan para saksi *a quo*, Pemohon menyatakan menerima keterangan mereka, mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan, sedangkan jawaban, bukti dan kesimpulan Termohon tidak dapat diperiksa dan didengarkan;

Kesimpulan Pemohon

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Pemohon secara *in person* telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, patut dinyatakan Termohon tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa dengan

Hlm. 6 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara verstek, tanpa kehadiran Termohon;

Upaya Nasihat Hakim

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Hakim tidak dapat mendamaikan kedua pihak berperkara, *quod est* Pasal 154 ayat (1) *R.Bg juncto* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun, Hakim telah dengan berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon di setiap persidangan, meskipun usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara *a quo* adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, karena Termohon tidak pernah hadir selama proses persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka

Hlm. 7 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sebagaimana pengakuan Pemohon di persidangan dan bukti [P] berupa Kutipan Akta Nikah sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para pihak mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Hakim Tunggal

Menimbang, Bahwa meskipun Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa "*pada dasarnya susunan persidangan untuk semua pengadilan adalah dalam bentuk majelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang hakim*, akan tetapi kondisi faktual saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim, demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Muara Bulian berdasarkan SK Nomor 204/KMA/HK.05/10/2021 **telah mendapatkan Izin bersidang dengan Hakim Tunggal**, karenanya persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Dalam Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

Hlm. 8 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Formil Permohonan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang harus ada dalam suatu permohonan, melingkupi identitas para pihak, posita dan petitum. Sementara alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Tahap Konstatir

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak harmonis, terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga ?

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon tentang kondisi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang dijadikan sebagai dasar oleh Pemohon mengajukan perceraian terhadap Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo SEMA Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Rumusan Rapat Pleno Kamar Agama huruf a angka 1 yang berbunyi *"Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan*

Hlm. 9 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sacral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecara (*broken marriage*) dengan indicator yang secara nyata telah terbukti, karenanya Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) yang berimbang kepada Pemohon dan Termohon guna membuktikan dalil-dalil serta kepentingan hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti yang disampaikan Pemohon adalah bukti tertulis P Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b, pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel dokumen Rp 10.000,00

Hlm. 10 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti [P] tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Jis Pasal 1870 KUHPerdara telah membuktikan bahwa Pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon yang menikah, sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo, akan tetapi alat bukti P sama sekali tidak membuktikan unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana Pemohon dalilkan dalam surat permohonannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya perlu mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan keluarga atau hubungan dekat antara para saksi dengan Pemohon sebagaimana larangan dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, merupakan ketentuan *lex specialis* dari aturan umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga secara formil saksi-saksi tersebut dapat didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, para saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon yang bernama **SAKSI 1** menerangkan bahwa saksi pertama tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita orang lain bahwa Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang bernama **SAKSI 2** menerangkan bahwa bahwa saksi kedua tidak pernah melihat Pemohon dan

Hlm. 11 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon ribut dan bertengkar, Pemohon dan Termohon baru saja dikaruniai anak kedua pada Januari 2024 yang saat ini berusia 6 (enam) bulan, saksi mengetahui ada permasalahan antara Termohon dengan keluarga Pemohon Termohon tidak pernah berkunjung ke rumah orang tua Pemohon saat lebaran Termohon memilih berlebaran ke Palembang, Termohon menolak menjenguk ibu kandung Pemohon saat dirawat di rumah sakit, Termohon menolak diajak Pemohon untuk sholat berjama'ah saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonan Pemohon terkait rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, kedua saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, kemudian hanya saksi kedua Pemohon yang mengetahui secara langsung Termohon tidak harmonis dengan keluarga Pemohon sedangkan saksi pertama Pemohon tidak mengetahui secara langsung (tidak diperkuat oleh saksi lain sehingga **Unus testis nullus testis** (satu saksi bukan saksi) maka berdasarkan Pasal 306 Rbg "*keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya*"; karenanya sebagaimana syarat kesaksian harus berdasarkan atas apa yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan dirasakan sendiri, dan tiap-tiap kesaksian saksi Pemohon tidak disertai alasan yang jelas mengenai pengetahuan saksi maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) Rbg, keterangan saksi Pemohon harus dikesampingkan"

Tahap Kualifikasi

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Pemohon dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muara Bulian;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 April 2014 sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx;
3. Bahwa saat menikah Pemohon status jejaka dan Termohon gadis;

Hlm. 12 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak kedua Pemohon saat ini baru berusia 6 (enam) bulan;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan;
7. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalil permohon Pemohon terkait sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus adalah **tidak terbukti**;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk dipertahankan (*er is hoop om behouden te blijven*).

Petitum 1: Mengabulkan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian setelah keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap)

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Pertimbangan Perceraian secara Syar'i

Menimbang, bahwa terkait perkara *a quo*, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

Hlm. 13 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Mbl



1. QS. An-Nisa' 4: Ayat 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: "Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 21)

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai nilai ibadah, sehingga harus dijaga keutuhannya untuk selama-lamanya, kecuali ada alasan-alasan yang kuat untuk memutuskannya, barulah dibenarkan untuk melakukan perceraian, Adapun dalam perkara *a quo*, Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terbukti sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, melainkan hanya kesalahpahaman antara keluarga Pemohon dan Termohon, karenanya Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon belum memenuhi kualifikasi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan masih ada harapan untuk membina keluarga sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Q.S. ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud;

2. An Nisa ayat 19

وَعَاشِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.";

Menimbang, bahwa Ayat ini menegaskan bahwa Allah memerintah suami untuk berperilaku baik kepada istrinya. Bahkan ketika suami melihat ada hal-hal yang membuatnya membenci istrinya, Allah memerintahkan agar bersabar karena ada banyak kebaikan pada diri istri yang barangkali tidak diketahui suaminya.;

3.an-Nisa ayat 34

Hlm. 14 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأَلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka (pukulan ringan yg tidak melukai). Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung.

Menimbang, bahwa Ayat ini menegaskan bahwa ketika istri dianggap tidak melakukan tugas dan kewajibannya sebagai istri, suami tidak boleh terburu-buru menceraikannya. Suami justru diperintah untuk melakukan tiga tahap edukasi, yaitu menasehatinya dengan cara yang baik, pisah ranjang, dan jika perlu memukulnya dengan cara yang tidak sampai melukai atau menyebabkan bekas luka.;

4. Hadis dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu ‘anhuma, Nabi Sholallahu ‘alaihi was salam bersabda:

إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمَهُمْ فَتَنَةً يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتَهُ حَتَّى فَرَّقْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ — قَالَ — فَيَدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نَعَمْ أَنْتَ

“Sesungguhnya iblis singgasananya berada di atas laut. Dia mengutus para pasukannya. Setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya. Di antara mereka ada yang melapor, ‘Saya telah melakukan godaan ini.’ Iblis berkomentar, ‘Kamu belum melakukan apa-apa.’ Datang yang lain melaporkan, ‘Saya menggoda seseorang, sehingga ketika saya meninggalkannya, dia telah bepisah (talak) dengan istrinya.’ Kemudian iblis mengajaknya untuk duduk di dekatnya dan berkata, ‘Sebaik-baik setan adalah kamu.’” (HR. Muslim 2813).

Pertimbangan Perceraian secara Yuridis

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (vide Pasal 39 ayat (1)

Hlm. 15 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan diantaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, “*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hukum perkawinan yang ada di Indonesia, mengandung sebuah filosofi bahwa perceraian harus dipersulit, hal itu kenapa? Supaya setiap warga negara Indonesia tidak gampang untuk melakukan perceraian tanpa alasan yang darurat untuk bercerai, hal ini mengingat pernikahan merupakan lembaga yang sangat sakral (*mitsaqan ghalizan*) sehingga ikatan tersebut jangan dianggap main-main atau coba-coba;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Rumusan Rapat Pleno Kamar Agama huruf a angka 1 yang berbunyi “*Hakim*

Hlm. 16 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sacral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecara (broken marriage) dengan indicator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*.

Menimbang, bahwa secara **a contrario** norma hukum yang dimuat di dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dapat dipahami perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus ditolak jika tidak terbukti adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara suami isteri atau keduanya belum pisah tinggal selama 6 (enam) bulan atau lebih;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengartikan apa yang dimaksud dengan pertengkaran dan perselisihan yang "terus-menerus", secara gramatikal menurut *kamus besar Bahasa Indonesia* terus-menerus adalah tidak berkeputusan; tiada hentinya; bersinambung, karenanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus dapat dipahami sebagai pertengkaran dan perselisihan yang tidak berkeputusan; tiada hentinya; bersinambung bukan pertengkaran maupun perselisihan yang hanya terjadi satu atau dua kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dalil-dalil permohonan Pemohon terkait adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak berkeputusan; tiada hentinya; bersinambung adalah **tidak terbukti** di persidangan, Pemohon dan Termohon baru pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan, kedua saksi Pemohon tidak pernah melihat adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon, ditambah lagi

Hlm. 17 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kedua Pemohon yang masih berusia 6 (enam) bulan masih sangat membutuhkan kasih sayang yang lengkap dari kedua orang tuanya dan perceraian mengakibatkan mudarnya dan hilangnya sosok salah satu orang tua yang sangat dibutuhkan oleh anak yang masih balita karenanya Majelis Hakim menilai Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidaklah termasuk rumah tangga yang dapat dikualifikasikan kepada keadaan sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata Pemohon tidak berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam permohonan Pemohon patut untuk ditolak;

Kesimpulan Akhir Majelis Hakim

Berdasarkan fakta, pertimbangan dan alasan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
2. Dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, sehingga permohonan Pemohon ditolak;

Petitum angka 3 (Biaya Perkara)

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 3 (tiga) tentang biaya perkara, maka oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Pertimbangan Penutup

Hlm. 18 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perUndang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Konstituir

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Menolak Permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 655.000,00- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1445 Hijriah oleh **M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Mulyadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

ttd

M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Mulyadi, S.H.

Hlm. 19 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00-
2. Biaya proses	Rp. 75.000,00-
3. Biaya panggilan	Rp. 510.000,00-
4. Biaya PNB	Rp. 20.000,00-
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00-
6. Biaya materai	Rp. 10.000,00-

Jumlah Rp. 655.000,00-

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 20 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Mbl